

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara memberikan kesempatan bagi para pihak yang berkendala untuk hadir langsung di Pengadilan untuk tetap bisa melakukan mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Pengadilan agama bukittinggi merupakan salah satu pengadilan yang baru saja melaksanakan mediasi secara elektronik yang merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tersebut. Dari 143 perkara yang dimediasikan Pengadilan Agama Bukittinggi melakukan mediasi elektronik untuk pertama kalinya pada perkara kewarisan yaitu pada perkara nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di pengadilan agama bukittinggi adalah mediasi elektronik dalam pelaksanaannya sama dengan mediasi manual, dan menjadi solusi bagi para pihak yang kesulitan hadir secara langsung ke pengadilan, dimulai dari efektifitas atas pendaftaran yang tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan sehingga memberikan kemudahan untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Bukittinggi atau pun ke Pengadilan di luar kota Bukittinggi. Hal ini tentu menghemat waktu, biaya perjalanan dan biaya persidangan. Namun, masih banyak masyarakat di kawasan Pengadilan Agama Bukittinggi yang belum

memahami sistem digital. Masih banyak orang yang belum mengetahui secara teknis pelaksanaan mediasi secara elektronik. Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi, dimana sumber daya manusia menjadi salah satu kendala penerapan mediasi elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi belum efektif dilaksanakan dikarenakan tidak mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pada akhirnya tetap menempuh jalan persidangan dan masih rendahnya minat masyarakat pencari keadilan dalam melakukan mediasi secara elektronik.
2. Dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi, Setelah ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi, maka saran penulis agar Pengadilan Agama Bukittinggi segera mencari tahu dan menjadikan kendala tersebut tidak lagi menjadi masalah yang berlarut-larut dalam proses mediasi elektronik.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemajuan dan kemudahan dalam beracara di Pengadilan. Namun, juga harus diikuti dengan kemajuan sumber daya manusia. Perlu adanya sosialisasi mengenai mediasi secara elektronik kepada masyarakat pencari keadilan sebagai upaya perwujudan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

